



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 04 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Johan Wahyudi,S.H  
2.Amarullah Mujaddid, S.H.  
3.Arif Junaydi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 254/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 02 Februari 2024;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 30 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib);  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 02 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah menikah berdasarkan pernikahan resmi pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 850/142/VIII/2008, tertanggal 27 Agustus 2008 dengan status Duda Cerai dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal hidup bersama sampai terakhir di rumah Pemohon di Blok Ahad Rt.001 Rw.004 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, KHOIRUL NAZRIL RASAN NIK 3210091406080022 Tempat/Tanggal Lahir: Majalengka, 14 Juni 2009 Umur 14 Tahun, dan sekarang dalam penguasaan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun pada bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak bisa didamaikan disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2017 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah Pemohon dialamat identitas tersebut di atas, dan sejak itu sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan suami-istri, dan selama itu Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas diwilayah Republik Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Pemohon

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada harapan lagi untuk

hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa keluarga pihak Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon / RASAN Bin SUHADMA untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon / SRI HARTATI Binti JAMSURI dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada 1.Johan Wahyudi,S.H

2.Amarullah Mujaddid, S.H.

3.Arif Junaydi, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 254/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 02 Februari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara elektronik Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 05 Februari 2024 dan tanggal yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sah dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1), (2) dan (7) Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 850/142/VIII/2008 Tanggal 24 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Nomor :TU.01/116/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, telah diperiksa dan diyakini kebenarannya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 24 Agustus 2008;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Blok Ahad Rt.001 Rw.004 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: KHOIRUL NAZRIL RASAN NIK 3210091406080022 Tempat/Tanggal Lahir: Majalengka, 14 Juni 2009 Umur 14 Tahun, dan sekarang dalam penguasaan Pemohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak November 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sejak bulan Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sampai dengan sekarang sudah 7 tahun lamanya;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 24 Agustus 2008;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Blok Ahad Rt.001 Rw.004 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: KHOIRUL NAZRIL RASAN NIK 3210091406080022 Tempat/Tanggal Lahir: Majalengka, 14 Juni 2009 Umur 14 Tahun, dan sekarang dalam penguasaan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak November 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sejak bulan Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat rumah yang sampai dengan sekarang sudah 7 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada 1.Johan Wahyudi,S.H

2.Amarullah Mujaddid, S.H.

3.Arif Junaydi, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara elektronik Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 05 Februari 2024 dan tanggal yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan menunjuk pada Pasal 20 ayat (6) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, maka permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2008, dan tercatat pada KUA Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan) yang membuktikan bahwa Termohon sejak bulan Januari 2017 telah meninggalkan alamat tersebut di atas dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Kakak ipar Pemohon) dan saksi 2 Pemohon (Tetangga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama: KHOIRUL NAZRIL RASAN NIK 3210091406080022 Tempat/Tanggal Lahir: Majalengka, 14 Juni 2009 Umur 14 Tahun, dan sekarang dalam penguasaan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 7 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali,
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 7 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Udin Bahrudin

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 270.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 415.000,00</b>

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....  
.....;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)